



# PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

## KABUPATEN MAROS

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PPID  
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

|   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dasar Hukum                  | <div><div>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</div><div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</div><div>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</div><div>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</div></div>                                                                                                |
| 2 | Persyaratan Pelayanan        | <div><div>persyaratan teknis:</div><div><div>• pemohon Informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web <a href="http://ppid.maroskab.go.id">ppid.maroskab.go.id</a>.</div></div><div>persyaratan administrasi:</div><div><div>• menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan atau;</div><div>menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga.</div></div></div>                                                                                                                 |
| 3 | Prosedur                     | <div><div>1. pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau melalui situs web <a href="http://ppid.maroskab.go.id">ppid.maroskab.go.id</a>;</div><div>2. petugas pelayanan meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke Ketua PPID;</div><div>3. dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat, PPID Utama memberikan jawaban atas permohonan informasi. Namun jika proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu, maka PPID Utama akan memberikan surat pemberitahuan perihal penambahan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.</div></div> |
| 4 | Waktu Penyelesaian Pekerjaan | <div>10 (sepuluh) hari kerja + 7 (tujuh) hari kerja.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | Biaya                        | <div>Gratis.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Produk Pelayanan             | <div>Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Jaminan Pelayanan                        | terlayannya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                          |
| 8  | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Nomor telepon untuk pesan singkat/ Whatsapp layanan aduan<br>Muhammad Asry Aziz Zakaria,SE 081257143131<br>Segala Aduan Masyarakat bisa di sampaikan melalui SP4N lapor kirim ke 1708. |
| 9  | Waktu layanan                            | Hari Kerja :<br>Senin-kamis : 08.00-16.15<br>Jum'at : 08.00-15.30                                                                                                                      |
| 10 | Sarana dan Prasarana                     | Dokumen PPID<br>Seperangkat Komputer<br>Ruang Pelayanan                                                                                                                                |
| 11 | Jaminan keamanan                         | Lingkungan aman dan kondisi ruangan nyaman                                                                                                                                             |

Ditetapkan di Maros.  
Pada Tanggal 29 September 2025

Kepala Dinas



H. Agustian, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197308201992021001

